

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara gugatan biaya hadhanah (nafkah anak) antara:

Pembanding, NIK <No. NIK>, tempat dan tanggal lahir, Garut, 15 April 1959, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, dahulu sebagai

Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK <No. NIK>, tempat dan tanggal lahir, Garut, 24 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Basani, S.H.I., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum dan Mediator AHMAD BASANI AL'AMR SITOMPUL & CO, beralamat di Jl. Pamoyanan Sukagalih Tarogong, Garut, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2022 dan telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1557/SK/Adv/IV/2023, tanggal 17 April 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 15 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sha'ban 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah lampau anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 24 September 2013, sejak bulan September 2022 sampai putusan ini

dijatuhkan (tujuh bulan), setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 24 September 2013, untuk masa yang akan datang, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa ataupun mandiri, setiap bulan sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh prosen) setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung ini sejumlah Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Maret 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 Maret 2023;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut pada tanggal 12 April 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/ semula Tergugat dapat diterima;
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding/semula Tergugat seluruhnya;

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Grt, tertanggal 15 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat/sekarang Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum semula Penggugat/sekarang Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. SUBSIDAIR

- Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 April 2023, selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 08 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut pada tanggal 09 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat;
2. Menolak permohonan banding beserta lasan-alasannya dari Pemanding/semula Tergugat;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Garut dalam perkara Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 15 Maret 2023;

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 10 Mei 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Maret 2023 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 12 April 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Maret 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 31 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Mei 2023 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 15 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 29 Maret 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, atas dasar itu maka permohonan banding *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung terlebih dahulu memeriksa persyaratan formil dan materil kuasa dari Terbanding dalam perkara ini baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, karena Terbanding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai

dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Garut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Drs. H. Nurul Aen, M.Si. sebagai Mediator, ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Garut *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya dan jawaban

Terbanding dalam kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan biaya hadhanah (nafkah anak) yang diajukan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Garut yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah nominal nafkah anak yang telah ditetapkan dalam putusan *a quo*, karena kurang jelas yang dijadikan parameternya untuk menetapkan nafkah anak tersebut, sehingga dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut nafkah anak Pembanding dan Terbanding yang sejak 24 September 2013 (sejak lahir/nafkah lampau) sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut, sesuai ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf a, dengan demikian tuntutan Penggugat/Terbanding tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pembanding dan Terbanding ternyata pernah dua kali kawin cerai antara Pembanding dengan Terbanding dan cerai yang kedua kalinya terjadi pada tahun 2019 (Bukti P.4), sehingga pada tahun 2022 Terbanding mengajukan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) atas anak Pembanding dan Terbanding, lahir tanggal 24 September 2013 dan telah diputus dengan putusan perdamaian (Bukti P.5), namun tidak disertai dengan penetapan nafkah anak, sehingga Terbanding baru mengajukannya pada saat ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya menyatakan dalam kurun waktu tersebut di atas telah memberikan nafkah anak termasuk biaya sekolah dan hal ini diakui oleh Terbanding karena pada waktu itu antara Pembanding dengan Terbanding suasananya masih bersama, sehingga selaku orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kewajiban Pembanding selaku ayah telah ditunaikan terhadap anaknya, atas dasar itu maka tuntutan Penggugat/Terbanding untuk membayar nafkah anak dari September 2013 sampai dengan diajukannya gugatan hadhanah (hak pemeliharaan anak) yang telah diputus dengan putusan perdamaian patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Aminata Cakra Atmaja saat ini berumur lebih kurang 10 tahun dan telah ditetapkan pemeliharaannya berada di bawah asuhan Terbanding sesuai dengan putusan perdamaian Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 13 September 2022, untuk itu anak tersebut masih membutuhkan biaya untuk menjamin kepastian hidup dan masa depannya dengan mempertimbangkan kebutuhan minimum, azas kepatutan, kelayakan dan keadilan serta kemampuan dari Pembanding selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam persidangan tidak ada menyebutkan jumlah nominal penghasilan Pembanding setiap bulannya hanya menyebutkan Pembanding termasuk orang yang mampu secara finansial karena banyak mempunyai usaha dan kegiatan, sementara Pembanding menyatakan sejak covid 19 penghasilannya tidak menentu dan sudah menurun, akan tetapi dalam memori bandingnya Pembanding menyatakan penghasilannya saat ini berkisar sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah anak tersebut dengan membaginya antara nafkah lampau dan nafkah yang akan datang sebagaimana tersebut dalam putusan *a quo*, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penetapan nafkah

anak tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan besarnya biaya nafkah anak tersebut dan setelah mempertimbangkan kondisi Pemanding saat ini, untuk mempertimbangkan biaya yang layak dan patut bagi kebutuhan hidup minimum seorang anak serta rasa keadilan dan kemampuan Pemanding, maka dalam hal ini dapat mengacu kepada upah minimum kabupaten (UMK) atau upah minimum regional (UMR) Kabupaten Garut Jawa Barat tahun 2023 yang sudah ditetapkan yaitu sejumlah Rp2.117.318,00 (dua juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Penetapan UMK 2023, dengan demikian biaya nafkah anak tersebut ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak September 2022 sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena hal ini adalah merupakan kewajiban seorang ayah apabila terjadi perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b, Pasal 45 ayat (2), Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa biaya nafkah anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, perluantisipasi dengan terjadinya penurunan nilai rupiah akibat terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar dan terjadinya inflasi sehingga berefek terhadap nilai intrinsik dari jumlah nafkah anak tersebut, untuk itu perlu adanya kenaikan/penambahan setiap tahunnya dari biaya nafkah anak tersebut dengan kenaikan/penambahan 10 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 15 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriah tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 15 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar yang berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 24 September 2013 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung mulai September 2022 sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) dengan penambahan 10 persen setiap tahun berikutnya;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat setiap bulan;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Basuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Yusuf Effendi, S.H

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.